

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 765 /Kw.02/2-e/PP.00/10/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :B-1224/Kk.02.10/PP.005.09.2020 tanggal 17 September 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Nahdlatul

Menimbang

UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:

Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Kepada

Nama RA/Madrasah

: MA Swasta Nahdlatul Ulama : 131212030002

2. NSM 3. Alamat Madrasah

: Jl.Merdeka Barat

4. Kelurahan / Desa

Napa-Batangtoru : Batang Toru

5. Kecamatan Kabupaten / Kota

: Tapanuli Selatan

Nama Yayasan Akte Menkum Ham

: Yayasan Perg.Nahdlatul Ulama Batang Toru : AHU-11293.50.10.2014.Tgl.209 Desember 2014

Kedua

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku

Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat

Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 19 Oktober 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 19 Oktober 2024

Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 5 OKTOBER 2020 a.n.KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan